



**P U T U S A N**

**NOMOR 304/PID.SUS/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PURALI Bin TEGEH;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/3 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Derbing Desa Tragih Kecamatan Robatal  
Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Purali Bin Teguh ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

*Hal.1 dari 11 hal.Putusan No.304/PID.SUS/2024/PT SBY*



7. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **PURALI Bin TEGEH**, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di berada di desa Buntan Timur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa sedang bermain layangan kemudian Saudara MUSYADI (DPO) datang dan mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam milik Saudara MUSYADI (DPO) dengan cara Terdakwa dibonceng menuju ke rumah seorang yang tidak diketahui identitas namanya tersebut membeli Narkotika jenis sabu tersebut dimana saat itu Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Saudara MASYUDI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa ikut menyumbang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, selanjutnya

*Hal.2 dari 11 hal.Putusan No.304/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara MUSYADI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu kepada seorang yang tidak Terdakwa ketahui identitas namanya tersebut dengan mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,29$  gram, dimana saat itu Terdakwa menunggu Saudara MASYUDI (DPO) berada di depan rumah seorang yang tidak Terdakwa ketahui identitas namanya tersebut. selanjutnya Terdakwa pulang bersama Saudara MUSYADI (DPO) menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan cara dibonceng dimana dalam perjalanan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara MUSYADI (DPO) selanjutnya Terdakwa simpan di lipatan celana pendek bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa dan Saudara MUSYADI (DPO) tersebut melanjutkan perjalanan pulang, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saudara MASYUDI (DPO) berhenti di pinggir Jalan Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang untuk membeli permen dimana saat itu Terdakwa turun dari kendaraan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi DEDI ADI FAURI (anggota polisi polsek jrengik) dan Saksi FERRY JULIAN C S (anggota polisi polres sampang) ternyata ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,29$  gram yang simpan di lipatan celana pendek bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, sedangkan Saudara MUSYADI (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang ;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman***, tanpa mendapat ijin dari

Hal.3 dari 11 hal.Putusan No.304/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06611/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si., dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si menerangkan yaitu 24364/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram adalah milik Terdakwa PARULI Bin TEGEH setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti antara lain 24364/2023/NNF dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram;

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

## **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **PURALI Bin TEGEH**, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di pinggir Jalan Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang atau setidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal MUSYADI (DPO) mengajak Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dimana Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa Saudara MASYUDI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan

*Hal.4 dari 11 hal.Putusan No.304/PID.SUS/2024/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikut menyumbang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saudara MUSYADI (DPO) membeli Narkotika jenis sabu kepada seorang yang tidak Terdakwa ketahui identitas namanya tersebut mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,29$  gram, saat itu Terdakwa menunggu Saudara MASYUDI (DPO) berada di depan rumah seorang yang tidak Terdakwa ketahui identitas namanya tersebut. selanjutnya Terdakwa pulang bersama Saudara MUSYADI (DPO) menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dengan cara dibonceng, dalam perjalanan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara MUSYADI (DPO) selanjutnya Terdakwa simpan di lipatan celana pendek bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa dan Saudara MUSYADI (DPO) tersebut melanjutkan perjalanan pulang, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Saudara MASYUDI (DPO) berhenti di pinggir Jalan Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang untuk membeli permen dimana saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi DEDI ADI FAURI (anggota polisi polsek jrengik) dan Saksi FERRY JULIAN C S (anggota polisi polres sampang) ternyata ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,29$  gram yang simpan di lipatan celana pendek bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, sedangkan Saudara MUSYADI (DPO) berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, tanpa mendapat ijin dari

Hal.5 dari 11 hal.Putusan No.304/PID.SUS/2024/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06611/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si., dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si menerangkan yaitu 24364/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,093$  gram adalah milik Terdakwa PARULI Bin TEGEH setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti antara lain 24364/2023/NNF dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,073$  gram;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

- Membaca penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 304/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 304/PID.SUS / 2024/ PT SBY tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
  - Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang No Reg. Perkara: PDM -121/SAMPANG/11/2023, tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **PURALI Bin TEGEH** tidak bersalah melakukan tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk**

*Hal.6 dari 11 hal.Putusan No.304/PID.SUS/2024/PT SBY*



*dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **PURALI Bin TEGEH** bersalah melakukan tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidaair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURALI Bin TEGEH** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaair** pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  **0,29 gram** beserta pembungkusnya setelah dilabkrim sisanya dengan **berat netto  $\pm$  0,073 gram**;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa **PURALI Bin TEGEH** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 229/ Pid..Sus/ 2023/PN Spg, tanggal 5 Februari 2024 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PURALI Bin TEGEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melawan Hukum menerima Narkotika golongan I**;

*Hal.7 dari 11 hal.Putusan No.304/PID.SUS/2024/PT SBY*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURALI Bin TEGEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,29 gram beserta pembungkusnya;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN Spg jo Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Spg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 5 Februari 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2024/PN Spg jo Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Spg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 5 Februari 2024;

*Hal.8 dari 11 hal.Putusan No.304/PID.SUS/2024/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Sampang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan tidak memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, baik dari Pemohon Banding (Terdakwa/Penuntut Umum) dan Termohon Banding (Terdakwa/Penuntut Umum) tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Surat Keterangan tidak/belum mengajukan Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Spg, bagi Terdakwa (Pemohon Banding) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang tanggal 21 Februari 2024;

Membaca Surat Keterangan tidak/belum mengajukan Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Spg, bagi Penuntut Umum (Pemohon Banding) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding, namun demikian memori banding bukan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tidak menjadi halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Spg, tanggal 5 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

*Hal.9 dari 11 hal.Putusan No.304/PID.SUS/2024/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/ PN. Spg, tanggal 5 Februari 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa PURALI Bin TEGEH dan PENUNTUT UMUM tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Spg, tanggal 5 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.10 dari 11 hal.Putusan No.304/PID.SUS/2024/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh **Harsono, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mujahri, S.H** dan **Mutarto, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Marjaka,SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **Mujahri, S.H**

**Harsono, S.H**

Ttd.

2. **Mutarto, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Marjaka, S.H**

*Hal.11 dari 11 hal.Putusan No.304/PID.SUS/2024/PT SBY*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.12 dari 11 hal.Putusan No.304/PID.SUS/2024/PT SBY